BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 92 TAHUN 2017 SERI E. 30

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

TATA KELOLA ADMINISTRASI METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang dan pengawasan Metrologi Legal;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang Metrologi Legal agar lebih mudah, cepat, akuntabel, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, maka perlu mengatur tata kelola administrasi Metrologi Legal sebagai langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan bidang Metrologi Legal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Administrasi Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Tera/Tera Ulang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Tera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 210);
- 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
- 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1719);
- 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 2 Seri C.1);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7);
- 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 82 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 82, Seri D.31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA ADMINISTRASI METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
- d. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat Kadis adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
- e. Tata Kelola adalah rangkaian proses, Kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan serta pengontrolan suatu organisasi;

f. Administrasi Metrologi Legal adalah penyelenggaraan kegiatan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal yang pengelolaan administrasinya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya SKHP dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon serta kegiatan pengawasan metrologi legal sesuai prosedur yang berlaku;

g. SKHP adalah dokumen hasil pengujian yang yang ditandatangani oleh Kadis dan Kepala Bidang Metrologi yang

berisi data pemilik UTTP dan data hasil pengujian;

h. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang

telah ditetapkan;

i. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuansatuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran;

j. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang

belum dipakai;

k. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera:

1. Pegawai Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang

melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri;

m. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat Fungsional Penera;

n. UTTP adalah singkatan dari alat ukur, takar, timbang, dan

perlengkapannya;

o. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas;

p. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi

pengukuran kuantitas atau penakaran;

q. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai

bagi pengukuran massa atau penimbangan;

r. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;

s. Wajib Tera adalah organisasi atau orang yang berkewajiban

untuk menera / menera-ulangkan UTTP;

t. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan unttuk memastikan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

u. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan;

v. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

w. Satuan Sistem Internasional (le Systeme International d'Unites) yang selanjutnya disebut SI adalah satuan ukuran yang sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan;

x. Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan

pengawasan Metrologi Legal

y. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Peraturan Bupati ini di maksudkan untuk menjadi pedoman bagi pegawai pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon khususnya Bidang Metrologi Legal serta para wajib tera dalam melaksanakan kegiatan Metrologi Legal di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Metrologi Legal secara lebih akurat, mudah, cepat, efektif dan efisien serta kepastian dalam proses pelayanan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Metrologi Legal meliputi:

1) Tera dan Tera Ulang; dan

2) Pengawasan

Pasal 5

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeriksaan;
 - b. Pengujian;
 - c. Pembubuhan Tanda Tera.

- (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi Tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang harus mampu telusur.
- (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera dilakukan berdasarkan Syarat Teknis.

Pasal 6

- (1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap : a. UTTP produksi dalam negeri; dan
 - b. UTTP asal impor.
- (2) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan untuk dibeli, dijual, ditawarkan untuk disewa, disewakan, diserahkan atau diperdagangkan termasuk diadakan sebagai persediaan.
- (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda teranya rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari Syarat Teknis.
- (4) Jangka waktu Tera Ulang adalah 1 (satu) tahun, kecuali UTTP sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Pegawai Berhak.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (2) UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor;
 - c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pengawasan UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan :
a. penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;

- b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran dan penimbangan; dan
- c. adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (3) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal, Pengawas Kemetrologian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.

BAB IV PRINSIP PELAKSANAAN ADMINISTRASI METROLOGI LEGAL Pasal 11

Penyelenggaraan Administrasi Metrologi Legal di dasarkan pada prinsip:

- 1. Data akurat;
- 2. Kesederhanaan prosedur;
- 3. Kejelasan;
- 4. Kepastian waktu;
- 5. Tanggung Jawab;
- 6. Kemudahan Akses;
- 7. Kenyamanan.

BAB V PROSEDUR TATA KELOLA ADMINISTRASI METROLOGI LEGAL

Bagian Pertama Prosedur Pasal 12

Prosedur tata kelola administrasi Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

> Bagian Kedua Kewenangan Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani halaman pertama SKHP adalah Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dapat melimpahkan penandatangan halaman pertama SKHP kepada Kepala Bidang Metrologi Legal.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangai halaman kedua SKHP adalah Kepala Bidang Metrologi Legal.

(4) Kepala Bidang Metrologi Legal dapat melimpahkan penandatangan halaman kedua SKHP kepada Kepala Seksi Pelayanan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Bupati ini di sesuaikan dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Segala peraturan tentang metrologi legal selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Cirebon pada tanggal 13 November 2017

> > BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR , SERI

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR: 92 TAHUN 2017 TANGGAL: 13 November 2017

PROSEDUR PELAYANAN METROLOGI LEGAL

1. Tanggung Jawab dan Wewenang

- 1.1. Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap penandatanganan halaman pertama SKHP;
- 1.2. Kepala Bidang bertanggung jawab memberi paraf pada halaman pertama SKHP sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas;
- 1.3. Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap penandatanganan halaman kedua SKHP;
- 1.4. Kepala Seksi Pelayanan bertanggung jawab memeriksa kesesuaian SKHP setelah dilakukan penyeliaan oleh Penanggung Jawab Teknik kemudian memberi paraf pada halaman kedua SKHP sebelum ditandatangani oleh Kepala Bidang;

1.5. Penanggung jawab teknik bertanggung jawab melakukan penyeliaan kebenaran hasil pengujian SKHP berkoordinasi dengan penera/ pegawai berhak;

- 1.6. Penera/pegawai berhak bertanggung jawab untuk melaksanakan pengujian dan mengisi cerapan dan memberi paraf pada halaman kedua SKHP
- 1.7. Petugas Administrasi bertanggung jawab untuk cek kelengkapan permohonan, cetak SKHP sampai SKHP diterima oleh pemohon;

2. Pelaksanaan Kegiatan

- 2.1. Menerima dan memeriksa permohonan pelayanan tera/tera ulang;
- 2.2. Memasukan data permohonan pelayanan ke dalam SIMILA;
- 2.3. Mencetak kartu order;
- 2.4. Menyusun jadwal pengujian;
- 2.5. Mencetak Surat Tugas;
- 2.6. Melakukan pengujian;
- 2.7. Memasukan hasil pengujian ke dalam cerapan;
- 2.8. Input hasil pengujian ke sistem;
- 2.9. Cetak SKHP;
- 2.10. Penandatangan SKHP;
- 2.11. Pemberian Nomor dan tanggal SKHP kemudian diinput ke dalam SIMILA;
- 2.12. Pemberitahuan kepada pemilik UTTP melalui sms gateway;
- 2.13. Serah Terima SKHP.

3. Persyaratan

- 3.1 Surat Permohonan;
- 3.2 Formulir;
- 3.3 Surat Keterangan Hasil Pengujian tahun sebelumnya;
- 3.4 KTP pemilik UTTP.

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber pada tanggal

pada tanggar

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ridle .

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 92, SERI E.30